



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PETIR
DESA PADASUKA

Kp. Rego Sukajadi RT. 005/001 Desa Padasuka Kecamatan Petir Kabupaten Serang

KABUPATRN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PADASUKA KECAMATAN PETIR
Nomor : 141.1 /KEP. 004 /DS-2005/ IX /2025

TENTANG
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA PADASUKA

KEPALA DESA PADASUKA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
 - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Drsa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor Nomor 166);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
 - 9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - 10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-HUK.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Padasuka tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Padasuka;
- Kesatu : Membentuk Tim Pelas
Ksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan ;
- a. Ketua Pelaksana
 - b. Wakil Ketua
 - c. Anggota Pelaksana terdiri dari :
 - Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
 - Bidang Perencanaan, Monotoring dan Evaluasi
- Kedua : Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Padasuka sebagaimana dimaksud Diktum Ketua adalah :
- a. Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkaitb Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ;
 - b. Melaksanakan Advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
 - d. Menyuarakan pentingnya prnanggulungan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
 - e. Melaksanakan sosialisasi san penyuluhan kepada madyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - f. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial);
 - g. Membantu kampanye kreatif (misal melalui media sosial, banner, spanduk atau lainnya);
 - h. Melakukakn deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat, terintegrasi dengan pemberian TPT;
 - i. Mengarahkan warga yang beresiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS unruk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - j. Mementau serta mendampingi Pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan melalui atau sedang dalam pengobaran;
 - k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - m. Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Drsa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Pukesmas;
 - n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
 - o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
 - p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- Ketiga : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Padasuka disusun melalui musyawarah desa dengan melinatkan Puskesmas dan jaringannya;
- Keempat : Keputusan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS adalah :
- a. Musyawarah di tingkat desa
 - b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS,

- seperti formulir, skrining, formulir invesrigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, poy dahak, dan transport untuk petugas/kader
- c. Rapat persiapan dan koordinas ikegiatan
 - d. Pelatihan kader
 - e. Peyuluhan
 - f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
 - g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
 - h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
 - i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - j. Pelacakan kasus mangkir
 - k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasieun Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Padasuka ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Keenam : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Padasuka ini akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Salinan Keputusan Kepala Desa Padasuka ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Keputusan Kepala Desa Padasuka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Padasuka
Pada tanggal : 19 September 2025

Kepala Desa Padasuka,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PADASUKA
NOMOR : 141.1 /KEP. 004 /DS-2005/ IX /2025
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA PADASUKA

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA PADASUKA KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Ketua Pelaksana	NURHASANAH
2	Wakil Ketua	HAERIAH
3	Anggota Bidang Advokasi dan Kemitraan	ENCEP MUHDI
4	Anggota Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	EVI RAFIUDIN
5	Anggota Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus	MUNAWAROH
6	Anggota Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	HILDA FITRI ANDIYANI

Ditetapkan di : Padasuka
Pada tanggal 19 September 2025

Kepala Desa Padasuka,



TATANG